

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN BMN – PENJUALAN LELANG
2025

KPT 430 TAHUN 2025 : 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan negara. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 4/PMK.06/2015; PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; KPT Nomor 1868/HK.03.2/02/2021;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan tugas Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Personil yang ditunjuk mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025. Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penjualan Lelang dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.
- Lampiran 1 Halaman